## MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

## PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013

## **TENTANG**

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
Menimbang:	Menimbang:
a. Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah;	a. bahwa dalam rangka stabilitasi harga bahan bakar kendaraan bermotor yang disubsidi, Pemerintah telah menyesuaikan tarif PBB-KB dengan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
b. bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;	b. bahwa untuk menjaga stabilitas dan keseragaman harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi antar Provinsi di seluruh Indonesia, serta untuk meringankan beban sosial ekonomi masyarakat, perlu mengubah besaran tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor khusus untuk Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan/BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian dan penambahan jenis Pajak Daerah;	perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;	
Mengingat:	Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</li> </ol>	2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang	3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomos 4999);	
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);	Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);	
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);	/T 1 37 D 11'1 T 1 ' T 1 4000 37 140 T 1 1

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentangn Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);	9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);	11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);	

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;	
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH MEMUTUSKAN:	Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  Dan  GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.	Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.  Pasal I
	Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1  1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.	Tetap
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.	Tetap
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	Tetap
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	Tetap
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	Tetap
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.	Tetap
10. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur.	Tetap
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	Tetap
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan Iainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.	Tetap
14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.	Tetap
15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.	Tetap
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.	Tetap
17. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor.	Tetap
18. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor.	Tetap
19. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produk importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun untuk digunakan.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.	Tetap
21. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.	Tetap
22. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.	Tetap
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Tetap
24. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender.	Tetap
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.	Tetap
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek dan subjek sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang baik dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk data	Tetap
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.	Tetap
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.	Tetap
29. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan dan Pemerintah yang dikenakan pajak.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	Tetap
31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.	Tetap
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.	Tetap
33. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.	Tetap
34. Bobot, adalah koefisien yang mencerminkan secara relalif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran Lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.	Tetap
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, .operasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap termasuk Pemerintah serta TNI/Polri.	Tetap
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.	
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.	Tetap
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus ditetapkan.	Tetap
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.	Tetap
40. Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.	Tetap
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.	Tetap
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.	Tetap
43. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.	Tetap
44. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.	
45. Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.	Tetap
46. Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat NPWPP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai administrasi perpajakan yang dipergunakan atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dari perpajakannya.	Tetap
BAB II JENIS PAJAK	Tetap
Pasal 2  Pajak Daerah terdiri atas :  a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);  b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);  c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);  d. Pajak Air Permukaan (PAP); dan  e. Pajak Rokok.	Tetap
BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Tetap
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 3 Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor	Tetap

	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
yang	g terdaftar di Daerah.	
(1)	Pasal 4 Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.	Tetap
(2)	Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jalan darat dan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 ( Lima <i>Gross Tonnage</i> ) sampai dengan GT 7 ( Tujuh <i>Gross Tonnage</i> ).	Tetap
(3)	Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:  a. Kereta Api,  b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, dan  c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.	Tetap
(1)	Pasal 5 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai	Tetap
(2)	Kendaraan Bermotor.  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.	Tetap
(3)	Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah:  a. untuk orang pribadi ialah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya; dan  b. untuk badan ialah pengurusnya atau kuasa badan tersebut.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
BAGIAN KEDUA DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK	Tetap
Pasal 6  (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:  a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan  b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.	Tetap
(2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalur umum, termasuk alat-alat besar, dan kendaraan di air, dasar pengenaan pajak Kendaraan Bermotor adalah nilai jual Kendaraan Bermotor.	Tetap
<ul> <li>(3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1, dengan pengertian sebagai berikut:</li> <li>a. koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan</li> <li>b. koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.</li> </ul>	Tetap
(4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.	Tetap
(5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata - rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.	Tetap
(6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.	
<ul> <li>(7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor: <ul> <li>a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;</li> <li>b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;</li> <li>c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;</li> <li>d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;</li> <li>e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;</li> <li>f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan</li> <li>g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB);</li> </ul> </li> </ul>	Tetap
<ul> <li>(8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor - faktor:</li> <li>a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;</li> <li>b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan</li> <li>c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.</li> </ul>	Tetap
(9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.	Tetap
(10) Ketentuan penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat ditinjau kembali setiap tahun.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
(11) Tata cara dan pelaksanaan pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
Pasal 7  Tarif PKB ditetapkan sebesar:  a. 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi b. 1,0 % (satu Koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum; c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.	Tetap
Pasal 8  (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya untuk kendaraan roda empat atau lebih, tarif pajaknya ditetapkan secara progresif.	Tetap
<ul> <li>(2) Besarnya tarif progresif sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut:</li> <li>a. Kepemilikan kedua 2,0 % (dua koma nol persen);</li> <li>b. Kepemilikan ketiga 2,5 % (dua koma nol lima persen);</li> <li>c. Kepemilikan keempat 3 % (tiga persen)</li> <li>d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).</li> </ul>	Tetap
(3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau, alamat yang sama.	Tetap
(4) Tata cara dan pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
Pasal 9  Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan atau Pasal 8. dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal 6.	
BAGIAN KETIGA MASA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, KETETAPAN DAN SAAT PAJAK TERUTANG.	Tetap
Pasal 10 (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.	Tetap
(2) PKB dibayar sekaligus di muka.	Tetap
(3) Untuk PKB yang karena keadaan kahar (force majeur) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.	Tetap
Pasal 11	Tetap
(1) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB, Gubernur atau Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (Super KPKB).	
(2) Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (KPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Bentuk surat dan/atau elektronik.	Tetap
Pasal 12	Tetap
(1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data objek pajak.	
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak, orang yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
<ul> <li>(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat :</li> <li>a. untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan;</li> <li>b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak; dan</li> <li>c. untuk kendaraan bermotor mutasi, 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalSurat Keterangan Fiskal/Kwitansi/Surat Keterangan Mutasi dari Kepolisian.</li> </ul>	Tetap
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin.	Tetap
(5) Tata cara pelaporan objek pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
Pasal 13 (1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditetapkan PKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.	Tetap
(3) PKB terutang sejak diterbitkannya SKPD.	Tetap
Pasal 14 Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mutasi Kendaraan Bermotor, dipersyaratkan melengkapi bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal.	Tetap
BAB IV BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
BAGIAN KESATU	
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK BBNKB Pasal 15	Tetap
Dengan nama BBNKB, dipungut pajak atas penyerahan Kendaraan Bermotor.	
Pasal 16  (1) Ohigh Paight, adalah namusurahan hangmilihan Kandaraan Parmatan	Tetap
(1) Objek Pajak, adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.	
(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jalan darat dan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima <i>Gross Tonnage</i> ) sampai dengan GT 7 (Tujuh <i>Gross Tonnage</i> ).	Tetap
<ul> <li>(3) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali :</li> <li>a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan</li> <li>b. untuk diperdagangkan;</li> <li>c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia</li> <li>d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.</li> </ul>	Tetap
(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.	Tetap
Pasal 17	Tetap
(1) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah:	

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
<ul> <li>a. kereta api</li> <li>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; dan</li> <li>c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.</li> </ul>	
(2) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.	Tetap
(3) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.	Tetap
Pasal 18  (1) Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.	Tetap
(2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.	Tetap
BAGIAN KEDUA DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN BBNKB	Tetap
Pasal 19 (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1).	Tetap
(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9).	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal 20 (1) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut: a. penyerahan pertama sebesar 15 % (lima belas persen); dan b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).	Tetap
(2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan masing - masing sebagai berikut: a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).	Tetap
Pasal 21 Besaran Pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana imaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan/ atau ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.	Tetap
BAGIAN KETIGA SURAT PEMBERITAHUAN DAN KETETAPAN	Tetap
Pasal 22	Tetap
(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.	Tetap
(2) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur atau Kepala Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal 23	Tetap
(1) Berdasarkan pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan BBNKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.	
(2) Pajak terutang timbul sejak diterbitkannya SKPD.	Tetap
(3) Setiap Wajib Pajak terlambat mendaftarkan Kendaraan Bermotor dikenakan sanksi administrasi sebesar 25 %.	Tetap
Pasal 24  (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib dilaporkan kepada Gubernur atau Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin selesai dilaksanakan.	Tetap
(2) Perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan besaran BBNKB.	Tetap
BAB V PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAN BERMOTOR	Tetap
BAGIAN KESATU	Tetap
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK	
Pasal 25 Dengan nama PBB-KB, dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.	Tetap
Pasal 26	Tetap
Objek Pajak adalah bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan	

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.	
Pasal 27	Tetap
(1) Subjek Pajak adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	Tetap
(3) Pemungutan Pajak dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	Tetap
(4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Produsen dan/atau Importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.	Tetap
BAGIAN KEDUA	Tetap
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN	
Pasal 28  Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.	Tetap
Pasal 29	Pasal 29
(1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).	(1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen).
	(1a) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen) khusus untuk Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah.
(2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.	(2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal 30 Besaran pokok PBB-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.	Tetap
BAGIAN KETIGA MASA PAJAK DAN PAJAK TERUTANG	Tetap
Pasal 31 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.	Tetap
Pasal 32 PBB-KB terutang pada saat penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor menyerahkan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar.	Tetap
BAGIAN KEEMPAT PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN	Tetap
Pasal 33  (1) Penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Gubernur atau Kepala Dinas paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atas penjualan BBM dan dilampiri rekapitulasi.	Tetap
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data volume penjualan bahan bakar, jumlah PBB-KB yang telah disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
(3) Penyedia Bahan Bakar, wajib menyampaikan data subyek PBB-KB kepada Gubernur atau Kepala Dinas.	Tetap
(4) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
Pasal 34 Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menghitung dan memperhitungkan PBB-KB terutang dalam masa pajak.	Tetap
BAGIAN KELIMA PEMBAYARAN	
Pasal 35  (1) Penyedia bahan Bakar berkewajiban mencantumkan besaran PBB-KB pada <i>delivery order</i> (DO).	Tetap
(2) Penyedia Bahan Bakar berkewajiban untuk memisahkan besaran PBBKB pada saat pembayaran di Bank Persepsi.	Tetap
(3) Penyedia Bahan Bakar berkewajiban untuk menyetor PBB-KB yang terutang pada Kas Umum Daerah melalui Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD atau yang dipersamakan.	Tetap
BAGIAN KEENAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal 36 Gubernur berkewajiban mengadakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Bahan Bakar pada DEPO, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual BBM pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di air.	Tetap
BAB VI PAJAK AIR PERMUKAAN	Tetap
BAGIAN KESATU NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK	Tetap
Pasal 37  Dengan nama PAP, dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di Daerah.	Tetap
Pasal 38  (1) Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.	Tetap
<ul> <li>(2) Dikecualikan dari objek Pajak adalah:</li> <li>a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan</li> <li>b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.</li> </ul>	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal 39  (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.	Tetap
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.	Tetap
BAGIAN KEDUA DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK	Tetap
Pasal 40 (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.	Tetap
<ul> <li>(2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: <ul> <li>a. jenis sumber air;</li> <li>b. lokasi sumber air;</li> <li>c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</li> <li>d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</li> <li>e. kualitas air;</li> <li>f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan</li> <li>g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</li> </ul> </li> </ul>	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
Pasal 41  (1) Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, diukur dengan meter air dan/atau alat ukur lainnya.	Tetap
(2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.	Tetap
(3) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Pemerintah dan/atau pihak ketiga dan/atau Wajib Pajak.	Tetap
(4) Pencatatan volume pengambilan Air Permukaan dilakukan setiap bulan oleh Dinas Pendapatan dan atau Wajib Pajak.	Tetap
Pasal 42 Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	Tetap
Pasal 43 Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40.	Tetap
BAGIAN KETIGA MASA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH,KETETAPAN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG	Tetap
Pasal 44 (1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
(2) Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan yang bersifat musiman masa pajak adalah jumlah bulan dalam satu musim.	Tetap
Pasal 45 (1) Setiap Wajib Pajak melaporkan data objek pajak setiap bulan secara jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.	Tetap
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.	Tetap
Pasal 46 (1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat(1) ditetapkan besarnya PAP terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan.	Tetap
(2) PAP terutang sejak diterbitkan SKPD.	Tetap
(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambatlambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.	Tetap
BAB VII PAJAK ROKOK	Tetap
BAGIAN KESATU NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK	Tetap
Pasal 47 Dengan nama Pajak Rokok, dipungut pajak atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.	Tetap
Pasal 48 (1) Objek Pajak adalah konsumsi rokok.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.	Tetap
(3) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.	Tetap
Pasal 49 (1) Subjek Pajak adalah konsumen rokok.	Tetap
(2) Wajib Pajak adalah Pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.	Tetap
(3) Wajib Pungut Pajak adalah Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai.	Tetap
BAGIAN KEDUA DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN PERHITUNGAN	Tetap
Pasal 50 Dasar pengenaan Pajak adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.	Tetap
Pasal 51 Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.	Tetap
Pasal 52	Tetap
Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.	
Pasal 53  Tata cara pemungutan pajak rokok berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
BAGIAN KETIGA MASA PAJAK DAN PAJAK TERUTANG	Tetap
Pasal 54 Masa pajak adalah jangka waktu yang Iamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.	Tetap
Pasal 55 Pajak Rokok terutang pada saat pelunasan Cukai.	Tetap
BAGIAN KEEMPAT PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN	Tetap
Pasal 56  (1) Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD kepada Gubernur atau Kepala Dinas terhitung sejak pelunasan cukai yang terhutang.	Tetap
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pelunasan cukai, jumlah yang telah disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya.	Tetap
(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
BAGIAN KELIMA PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PAJAK	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal 57 Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai menghitung dan memperhitungkan Pajak Rokok terutang dalam masa pajak.	Tetap
BAGIAN KEENAM PEMBAYARAN	Tetap
Pasal 58  (1) Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai berkewajiban untuk menyetor Pajak Rokok yang terutang pada Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD.	Tetap
(2) Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor Pajak Rokok ke rekening Kas Umum Daerah setiap tanggal 10 bulan berikutnya.	Tetap
BAB VIII PEMUNGUTAN PAJAK	Tetap
BAGIAN KESATU TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK	Tetap
Pasal 59 (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.	Tetap
(2) Proses pemungutan Pajak sebagian dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
(3) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau Wajib Pungut.	Tetap
(4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap
(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.	Tetap
Pasal 60	Tetap
<ol> <li>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan:         <ol> <li>a. SKPDKB dalam hal:</li> <li>1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.</li> <li>2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, dan</li> <li>3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</li> <li>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</li></ol></li></ol>	Tetap
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.	
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.	Tetap
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.	Tetap
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.	Tetap
BAGIAN KEDUA SURAT TAGIHAN PAJAK	Tetap
Pasal 61  (1) Gubernur atau Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;dan c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.	Tetap
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.	Tetap
(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.	
BAGIAN KETIGA TATA CARA PEMBAYARAN	Tetap
Pasal 62 (1) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan.	Tetap
(2) PKB dan BBNKB harus dibayar pada saat diterbitkannya SKPD, selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD.	Tetap
(3) PBB-KB harus dibayar pada saat penyerahan Bahan Bakar.	Tetap
(4) Wajib Pungut wajib membayarkan PBB-KB, setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.	Tetap
(5) PAP harus dibayar selambat-Iambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKPD.	Tetap
(6) Pajak Rokok dibayar pada saat pelunasan Cukai.	Tetap
(7) Instansi Pemerintah yang berwenang memungut Pajak Rokok wajib menyetor setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.	Tetap
(8) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
BAGIAN KEEMPAT PENAGIHAN	Tetap
Pasal 63  (1) 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD diterbitkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
(2) 14 (empat belas) hari setelah STPD diterbitkan Surat Peringatan pertama.	Tetap
(3) 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Peringatan pertama diterbitkan Surat Peringatan kedua.	Tetap
(4) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.	Tetap
(5) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan.	Tetap
Pasal 64 Bentuk, isi dan kualitas SPTPD, SKPD, SKPDKB SKPDKBT, SKPDLB, STPD, Surat Peringatan dan/atau yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
BAGIAN KELIMA WILAYAH PEMUNGUTAN	Tetap
Pasal 65  Pajak Daerah dipungut di wilayah daerah tempat:  a. Kendaraan Bermotor didaftarkan;  b. Lembaga Penyalur dan Konsumen langsung bahan bakar Kendaraan Bermotor berada;  c. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan berada;dan  d. Rokok yang dikonsumsi dan didistribusikan di Daerah;	Tetap
BAGIAN KEENAM KEBERATAN DAN BANDING	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal 66 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Kepala Dinas atas penerbitan SKPD atau STPD.	Tetap
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, atau STPD yang diterima Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.	Tetap
(3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan pajak yang terutang.	Tetap
(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.	Tetap
(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.	Tetap
Pasal 67	Tetap
(1) Gubernur atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.	
(2) Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.	Tetap
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal 68  (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenal keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas.	Tetap
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dan dilampiri salinan dari surat Keputusan tersebut.	Tetap
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.	Tetap
Pasal 69  (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.	Tetap
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.	Tetap
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dan jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.	Tetap
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dan jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.	Tetap
BAGIAN KETUJUH PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF	Tetap
Pasal 70  (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur atau Kepala Dinas dapat membetulkan SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturanperundang-undangan perpajakan daerah.	Tetap
<ul> <li>(2) Gubernur atau Kepala Dinas karena jabatan dapat:</li> <li>a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan dan bunga pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesahannya.</li> <li>b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD dan STPD.</li> <li>c. Membatalkan ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.</li> <li>d. Mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.</li> </ul>	Tetap
(3) Tata Cara pembatalan atau pengurangan Ketetapan Pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Gubernur.	
BAGIAN KEDELAPAN KERINGANAN DAN INSENTIF PAJAK	Tetap
Pasal 71 (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif Pajak.	Tetap
(2) Tata cara pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK	Tetap
Pasal 72  (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Gubernur atau Kepala Dinas.	Tetap
(2) Gubernur atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.	Tetap
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur atau Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.	Tetap
(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau epala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak, dihitung dan saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.	Tetap
(6) Bagian dan bulan dihitung satu bulan penuh.	Tetap
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN	Tetap
Pasal 73  (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.	Tetap
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau b. ada pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.	Tetap
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.	Tetap
(4) Pengakuan utang pajak secara Iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.	Tetap
Pasal 74  (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.	Tetap
(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap
(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN	Tetap
Pasal 75  (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.	Tetap
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tetap
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.	Tetap
BAB XII NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PROVINSI (NPWPP)	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal 76 (1) Setiap Wajib Pajak yang telah melakukan pendaftaran diberikan NPWPP.	Tetap
(2) NPWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa smart card merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.	Tetap
(3) Bentuk, format, tata cara dan pemberlakuan NPWPP diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
BAB XIII BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK	Tetap
Pasal 77 (1) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen).	Tetap
(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.	Tetap
Pasal 78  (1) Hasil Penerimaan PBB-KB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen).	Tetap
(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi sebesar 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.	Tetap
Pasal 79  (1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 50% (lima puluh persen).	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
(2) Khusus untuk penerimaan PAP dan sumber air yang berada hanya pada I (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil/penerimaan PAP dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh persen).	Tetap
(3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi sebesar 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.	Tetap
Pasal 80 (1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen).	Tetap
(2) Pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 70 % dibagi berdasarkan jumlah penduduk dan 30 % berdasarkan pemerataan dan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.	Tetap
Pasal 81  (1) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10 % (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.	Tetap
(2) Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.	Tetap
BAB XIV KETENTUAN KHUSUS	Tetap
Pasal 82 (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk Oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Tetap
<ul> <li>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</li> <li>a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan</li> <li>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.</li> </ul>	Tetap
(4) Untuk kepentingan daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenagatenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.	Tetap
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.	Tetap
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
BAB XV PENYIDIKAN	
Pasal 83  (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Tetap
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
<ul> <li>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : <ul> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah,</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,</li> <li>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat</li> </ul> </li> </ul>	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, can/atau dokumen yang dibawa, h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah, i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Tetap
BAB XVI KETENTUAN PIDANA	Tetap
Pasal 84  (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Tetap
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal 85	Tetap
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.	
Pasal 86	Tetap
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).	
(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Tetap
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dilanggar.	Tetap
(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut ke seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena tindak pidana pengaduan.	Tetap
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN	Tetap
Pasal 87	Tetap
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,	

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.	
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
<ul> <li>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :</li> <li>a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;</li> <li>b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;</li> <li>c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air;</li> <li>d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air;</li> <li>e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;</li> <li>f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan</li> <li>g. Semua Peraturan Gubernur / Keputusan Gubernur yang merupakan peraturan pelaksanaan</li> </ul>	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
dari Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 90 Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.	Tetap
Pasal 91  Ketentuan mengenai pemungutan PKB sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf c dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku tanggal 1 januari 2012.	Tetap
Pasal 92  Ketentuan mengenai pengenaan tarif pajak progresif sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 1 januari 2012.	Tetap
Pasal 93 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap
	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 23 Agustus 2010 GUBERNUR KALIMANTAN	Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Nopember 2013 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
TENGAH,	ttd
ttd AGUSTIN TERAS NARANG	AGUSTIN TERAS NARANG
Diundangkan di Palangka Raya	Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 September 2010	pada tanggal 1 Nopember 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
KALIMANTAN TENGAH	ttd
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,	SIUN JARIAS
ttd	
SIUN	
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR	7 LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 14
Salinan sesuai dengan aslinya	Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA	KEPALA BIRO HUKUM
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan	SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
Bidang Perekonomian dan Industri,	ttd
Ttd.	AGUS RESKINOF, SH., M.Si
Setio Sapto Nugroho	